



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh :

Aisyah Husin Fad'ag binti Syarif Husin Fad'ag, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pramuka RT.021 RW. 007, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

Nama : **Fadli Mirza bin Yusuf Effendi AlQadri**

Hal. 1 dari 14 Pen.No.36/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal di : Jalan Pramuka, RT.021 RW. 007 Kelurahan
Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah,
Kota Singkawang

Nama : **Aulia binti Yusuf Effendi AlQadri**

Umur : 11 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal di : Jalan Pramuka, RT.021 RW. 007 Kelurahan
Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah,
Kota Singkawang

Nama : **Halijah binti Yusuf Effendi AlQadri**

Umur : 11 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal di : Jalan Pramuka, RT.021 RW. 007 Kelurahan
Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah,
Kota Singkawang

Adapun alasan/dalil-dalil yang akan Pemohon sampaikan adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Pen.No.36/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Yusuf Effendi Alqadri bin Effendi Alqadri, yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1991, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/27/X/1991 tanggal 30 Oktober 1991;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Yusuf Effendi AlQadri bin Effendi Alqadri (suami) telah di karuniai 4 orang anak yaitu :
 - 2.1 Syahira Bahi , lahir tanggal 21-2-1993 umur 24 tahun;
 - 2.2 Fadli Mirza, lahir tanggal 6-6-1998 umur 19 tahun;
 - 2.3 Aulia, lahir tanggal 15-10-2006 umur 11 tahun;
 - 2.4 Halijah, lahir tanggal 15-10-2006 umur 11 tahun;
- 3 Bahwa tanggal 8 Maret 2016 suami Pemohon Yusuf Effendi AlQadri bin Effendi Alqadri telah meninggal dunia karena menderita sakit sesuai dengan surat kematian 472.12/244/Pem, tanggal 21 April 2016 yang di keluarkan oleh Lurah Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawan;
- 4 Bahwa sepeninggalan almarhum Yusuf Effendi AlQadri bin Effendi Alqadri (suami Pemohon), maka pemohon yang memelihara dan membiayai anak-anak pemohon tersebut;
- 5 Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Fadli Mirza, Aulia dan Halijah masih dibawah umur dan secara hukum belum bisa bertindak hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu maka Pemohon mohon dapat di tunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Hal. 3 dari 14 Pen.No.36/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa , Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian tersebut untuk Untuk mengurus akta jual beli dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;
- 7 Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq.Majelis hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Aisyah Husin Fad'ag binti Syarif Husin Fad'ag** sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Yusuf Effandi AlQadri bin Effendi Alqadri dengan Aisyah Husin Fad'ag binti Syarif Husin Fad'ag masing-masing bernama:
 1. Fadli Mirza, lahir tanggal 6-6-1998 umur 19 tahun;
 2. Aulia, lahir tanggal 15-10-2006 umur 11 tahun;
 3. Halijah, lahir tanggal 15-10-2006 umur 11 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya karena mengandung konsekwensi yang besar terhadap permohonan tersebut, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 4 dari 14 Pen.No.36/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun Pemohon mencabut permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Fadli Mirza bin Yusuf Effendi AlQadri karena anak tersebut telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nika Nomor 227/27/X/1991, tanggal 30 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak telah dinazegeling dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172011509110014, tanggal 15 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Singkawang telah dinazegeling dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Yusuf Effendi AlQadri, Nomor 472.12/244/Pem, tanggal 21 April 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Sekip Lama, Kota Singkawang, telah nazegeling dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Yeni Afriyanti binti Bahrul Madji, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Rumah Sakit DKT, bertempat tinggal di Jalan Demang Akub Komplek BTN Griya Makmur F.7, RT. 10 RW. 01, Kelurahan Sungai

Hal. 5 dari 14 Pen.No.36/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, saksi merupakan keponakan Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhum Yusuf Effendi AlQadri adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1991 yang lalu;
- Bahwa Almarhum Yusuf Effendi AlQadri meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa dpernikahan almarhum Yusuf Effendi AlQadri dengan Aisyah Husin Fad'aq ada 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang sudah dewasa, yaitu anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua telah berusia 19 tahun, sedangkan adiknya masih dibawah umur yaitu masing-masing 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa setelah almarhum Yusuf Effendi AlQadri meninggal dunia anak-anak di pelihara oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama Aulia binti Yusuf Effendi AlQadri dan Halijah binti Yusuf Effendi AlQadri yang masih di bawah umur karena Pemohon akan menjual rumahnya dan akan pindah ke Pontianak dan membeli rumah di Pontianak untuk anak-anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan, semua saudara telah sepakat menunjuk Pemohon sebagai wali terhadap anak-anak almarhum Yusuf Effendi AlQadri tersebut;

Hal. 6 dari 14 Pen.No.36/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon merupakan orang yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama dan Pemohon mampu untuk menjadi wali terhadap diri dan harta anak-anaknya tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kepentingan lain selain hal tersebut di atas;
2. Ida binti Demiyati, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, RT. 21 RW. 07, Kelurahan Sekip lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, saksi merupakan sepupu suami Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Yusuf Effendi AlQadri adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1991 yang lalu;
 - Bahwa almarhum Yusuf Effendi AlQadri meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu karena sakit;
 - Bahwa dari pernikahan almarhum Yusuf Effendi AlQadri dan Aisyah Husin Fad'aq ada 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang sudah dewasa, anak pertama telah menikah, anak kedua telah berusia 19 tahun, sedangkan adiknya masih dibawah umur masing-masing 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa setelah almarhum Yusuf Effendi AlQadri meninggal dunia anak-anak di pelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ada usaha menjual pakaian di rumahnya;

Hal. 7 dari 14 Pen.No.36/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama Aulia binti Yusuf Effendi AlQadri dan Halijah binti Yusuf Effendi AlQadri yang masih di bawah umur karena Pemohon akan menjual rumah beserta tanah yang ada di Singkawang untuk modal usahanya di Pontianak dan membeli lagi rumah di Pontianak untuk anak-anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan, semua saudara telah sepakat menunjuk Pemohon sebagai wali terhadap anak-anak almarhum Yusuf Effendi AlQadri tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon merupakan orang yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama dan Pemohon mampu untuk menjadi wali terhadap diri dan harta anak-anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kepentingan lain selain hal tersebut di atas;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 8 dari 14 Pen.No.36/Pdt.P/2017/PA.Bky



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan perwalian maka berdasarkan penjelasan Pasal I angka 37 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah sejak meninggalnya suami Pemohon, anak kandung Pemohon bernama Fadli Mirza, Aulia, Halijah tinggal bersama dengan Pemohon selaku ibu kandung yang mendidik dan membiayai seluruh keperluan kesehariannya dan Pemohon berencana untuk mengurus akta jual beli dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum, sementara anak kandung Pemohon tersebut belum cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perwalian atas nama Fadli Mirza bin Yusuf Effendi AlQadri karena anak tersebut telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan perwalian terhadap anak bernama Fadli Mirza bin Yusuf Effendi AlQadri yang telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun telah sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 9 dari 14 Pen.No.36/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, berupa bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilakukan pemeteraian. Yang pada pokoknya menerangkan Pemohon dengan suaminya yang bernama Yusuf Effendi AlQadri adalah suami isteri yang menikah secara Islam dan pernikahan tersebut tercatat, begitu pula Pemohon dengan suaminya yang bernama Yusuf Effendi AlQadri sebagai warga Kota Singkawang, oleh karena itu isinya relevan dengan materi perkara sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilakukan pemeteraian. Yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon bernama Aulia lahir tanggal 15 Oktober 2006 (berumur 11 tahun) dan Halijah lahir tanggal 15 Oktober 2006 (berumur 11 tahun) masih di bawah umur (keduanya kembar) dan secara hukum belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu isinya relevan dengan materi perkara sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi dari suatu surat yang dibuat oleh Lurah sekip lama telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilakukan pemeteraian. Yang pada pokoknya menerangkan Yusuf Effendi AlQadri telah meninggal dunia, oleh karena itu isinya relevan dengan materi

Hal. 10 dari 14 Pen.No.36/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi dipersidangan masing-masing bernama Yeni Afriyanti binti Bahrul Madji dan Ida binti Demiyati yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka dapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Aulia binti Yusuf Effendi Alqadri dan Halijah binti Yusuf Effendi Alqadri;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Yusuf Effendi AlQadri telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2016 yang memiliki 4 (empat) orang anak bernama Syahira Bahi, lahir tanggal 21-2-1993 umur 24 tahun, Fadli Mirza, lahir tanggal 6-6-1998 umur 19 tahun, Aulia, lahir tanggal 15-10-2006 umur 11 tahun dan Halijah, lahir tanggal 15 -10- 2006 umur 11 tahun;
- Bahwa setelah meninggalnya almarhum suami Pemohon bernama Yusuf Effendi AlQadri anaknya bernama Aulia dan Halijah ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan orang baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama;

Menimbang bahwa oleh karena Aulia binti Yusuf Effendi AlQadri, lahir

Hal. 11 dari 14 Pen.No.36/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 -10- 2006 dan Halijah binti Yusuf Effendi AlQadri, lahir pada tanggal 15-10-2006 yang saat ini keduanya (kembar) baru berumur 11 tahun, dengan demikian kedua anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon supaya dapat ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut di atas. Sementara suami Pemohon telah meninggal dunia, sejak meninggalnya suami Pemohon, anak kandung Pemohon tinggal dan ikut bersama dengan Pemohon, hal ini majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini, dengan catatan selama kekuasaan terhadap anak tersebut belum dicabut oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyinggung tentang upaya Pemohon untuk mengurus surat-surat harta peninggalan/tanah dari suaminya sehingga perwalian ini sebagai suatu persyaratan yang mesti ada, namun kedua anaknya belum cakap bertindak didepan hukum, sehingga Pemohon sebagai ibu kandung yang bertindak sebagai pengganti (almarhum suaminya) untuk memelihara dan membiayai hidup anaknya dan mewakili anaknya tersebut bertindak di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa sejak kematian suami Pemohon (Yusuf Effendi AlQadri) maka Aulia dan Halijah tetap diasuh ibu kandungnya (Pemohon) dengan segala biaya hidupnya ditanggung Pemohon, Pemohon berkelakuan baik dengan demikian Pemohon telah membuktikan kemampuannya sebagai wali diri dan harta anaknya, sehingga dengan demikian sesuai pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak

Hal. 12 dari 14 Pen.No.36/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali atas diri dan harta anak kandungnya yang bernama Aulia binti Yusuf Effendi AlQadri dan Halijah binti Yusuf Effendi AlQadri telah berdasar hukum dan karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Aulia binti Yusuf Effendi AlQadri lahir 15 Oktober 2006 dan Halijah binti Yusuf Effendi AlQadri lahir 15 Oktober 2006 di bawah perwalian Pemohon (Aisyah Husin Fad'ag binti Syarif Husin Fad'ag);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017

Hal. 13 dari 14 Pen.No.36/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 H. oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Etha, S.H sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGANTI,

Etha, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.161.000,-

Hal. 14 dari 14 Pen.No.36/Pdt.P/2017/PA.Bky